



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016  
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi dan uraian tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan maka perlu menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan guna mempermudah pelayanan dan jalur koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa karena adanya perubahan dan penambahan nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Ri KS + f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

Dt H.S. J f

11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Rt RSE J f*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 08 Februari 2019

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**





Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 09 Februari 2019




**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**HARYONO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR....4.....**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	


**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SERUYAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TANGGAL 18 Februari 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN SERUYAN**




Dt H S A f

# STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SERUYAN




121 # ↗ ↘ ↙ ↘

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN



*Dt f s t f*


# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN



Handwritten signature and initials.




# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN




DA & B J f

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SERUYAN**




*D R S J R*

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN




Di R S J F

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN




*Dt R AS A P*

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**




**BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**



D + S + f

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERUYAN



TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

UPTD

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI SERUYAN,

*[Signature]*

YULHAIDIR